



**P U T U S A N**

**Nomor 317 K/Pid/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RINA HERLINA binti NANA SUMARNA;**  
Tempat lahir : Banjar;  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/27 Juli 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Cigadung RT. 09 / RW. 04, Desa Karyamukti, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN):

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2015;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 23 Februari 2015;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Februari 2015 sampai dengan tanggal 25 Maret 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Mei 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ciamis, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa Terdakwa RINA HERLINA Binti NANA SUMARNA pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, yaitu pada bulan Oktober 2013, sekira jam 15.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Oktober tahun 2013, bertempat di rumah saksi NURHIDAYAT Bin KAMIL yang beralamat di Dusun Cigadung RT.10/04 Desa Karyamukti, Kota Banjar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah memalsukan surat terhadap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta-akta otentik yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa pernah diminta oleh saksi RINAL SJOEKRI supaya merubah status Terdakwa dari janda menjadi gadis adalah:

Yang pertama pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekitar bulan Juni 2013 di kamar kost Terdakwa di Jalan Praja Nomor 09 Kebayoran Lama Jakarta Selatan, Terdakwa diminta merubah status dari janda menjadi gadis apabila menikah nanti, dengan alasan malu/gengsi terhadap teman-temannya saksi RINAL SJOEKRI apabila status Terdakwa adalah janda, dan supaya tidak ada banyak pertanyaan dari keluarga saksi RINAL SJOEKRI sendiri;

Kedua pada hari Sabtu tanggal 27 bulan Juli 2013 di rumah orang tua Terdakwa di Dusun Cigadung RT. 08/04 Desa Karyamukti, Kecamatan Pataruman Kota Banjar, Terdakwa diminta merubah status dari janda menjadi gadis apabila menikah nanti, dengan alasan malu/gengsi terhadap teman-temannya saksi RINAL SJOEKRI apabila status saksi adalah janda, dan supaya tidak ada banyak pertanyaan dari keluarga saksi RINAL SJOEKRI sendiri;

Ketiga pada hari Senin tanggal 29 bulan Juli 2013 jam 16.56 WIB di Dusun. Cigadung RT. 08/04 Desa Karyamukti, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, saksi RINAL SJOEKRI meminta merubah status Terdakwa dari janda menjadi gadis apabila menikah nanti kepada saksi NANA SUMARNA, dengan alasan malu/gengsi terhadap teman-temannya saksi RINAL SJOEKRI apabila status Terdakwa adalah janda, dan supaya tidak ada banyak pertanyaan dari keluarga saksi RINAL SJOEKRI sendiri. Pada waktu itu Terdakwa bersama saksi NANA SUMARNA, saksi ITOH MASITOH dan Saudari ICIH sedang berada di rumah, tepatnya di ruang tamu rumah saksi NANA SUMARNA (orang tua Terdakwa), saksi RINAL SJOEKRI meminta kepada saksi NANA SUMARNA untuk merubah status Terdakwa yang seharusnya janda cerai menjadi perawan, dimana saksi RINAL SJOEKRI mengatakan "Pa, kalau bisa ke Pak Amil mengenai status RINA HERLINA tolong dirubah diperawankan, saya sih sudah tahu statusnya RINA HERLINA adalah janda, tapi saya malu sama teman-teman dan keluarga takut banyak pertanyaan" dan saksi NANA SUMARNA mengatakan akan mengusahakan bisa atau tidaknya kepada Amil;

- Bahwa pada bulan Oktober 2013 sekitar jam 14.00 WIB, pada saat saksi NANA SUMARNA berada di depot isi ulang air miliknya di daerah Cigadung, saksi Nurhidayat (Amil) melintas dengan mengendarai sepeda motor

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 317 K/Pid/2016



kemudian saksi NANA SUMARNA memanggilnya dan pada saat itu saksi NANA SUMARNA mengatakan kepada saksi Nurhidayat “Pak Amil, abdi teh bade nikahkeun budak, tapi statusna hoyong di parawankeun da kahoyong ti calon pamegetna atas name Rinal Soekri” (Pak Amil, saya mau menikahkan anak saya tapi statusnya ingin digadiskan karena permintaan dari calon suaminya atas nama Rinal Soekri) dan setelah itu saksi Nurhidayat pamit pulang;

- Keesokan harinya sekitar bulan Oktober 2013 sekitar jam 14.30 WIB saksi NANA SUMARNA menemui saksi Nurhidayat di rumahnya dan mengatakan kembali mengenai permintaan yang dibahas sewaktu bertemu di depot pengisian air “Pak Amil, kumaha cariosan anu kamari, tiasa atanapi henteu?” (Pak Amil, bagaimana pembicaraan kemaren, bisa atau tidak?) dan saksi Nurhidayat menjawab “uhun, tiasa pak” (iya, bisa pak) setelah itu saksi Nurhidayat menyarankan kepada saksi NANA SUMARNA untuk meminta surat keterangan nikah dari Ketua RT dan selanjutnya saksi NANA SUMARNA pamit pulang dan langsung menemui Ketua RT. 09 yaitu saksi Adang;
- Bahwa setelah di rumah saksi Adang, saksi NANA SUMARNA mengatakan “Pak RT, nyungkeun serat keterangan nikah, saur Pak Amil” (Pak RT, minta surat keterangan nikah kata Pak Amil) dan saksi Adang menjawab “seep mang surat keteranganna, cob i nyungkeun ke Pak Amil” (habis mang surat keterangannya, coba minta ke Pak Amil) setelah itu saksi NANA SUMARNA berangkat ke rumah saksi Nurhidayat dan mengatakan “Pak Amil, di Pak RT seep seratna, dipiwarang nyungkeun ka Pak Amil” (Pak Amil, di Pak RT sudah habis suratnya, disuruh minta ke Pak Amil) dan pada saat itu saksi Nurhidayat mengatakan “oh...ieu aya pak” (oh...ini ada pak) dan menyerahkan satu lembar kertas kepada saksi NANA SUMARNA dan setelah dilihat ternyata merupakan blangko kosong surat keterangan untuk nikah, setelah saksi NANA SUMARNA pulang dan menemui Ketua RT lagi serta meminta menandatangani dan memberikan stempel dalam surat tersebut, setelah surat ditandatangani dan di cap oleh Ketua RT kemudian saksi NANA SUMARNA pamit pulang dan menemui saksi Nurhidayat untuk menyerahkan surat keterangan tersebut;
- Tiga hari kemudian pada bulan Oktober 2013 sekitar jam 13.00 WIB saksi Rinal Sjoekri datang ke rumah saksi NANA SUMARNA dan menyerahkan persyaratan nikah atas nama saksi Rinal Sjoekri setelah itu persyaratan tersebut langsung diserahkan kepada saksi Nurhidayat oleh saksi NANA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARNA, setelah persyaratan lengkap, kemudian pernikahan dilaksanakan antara saksi Rinal Sjoekri dan saksi Rina Herlina (anak kandung saksi NANA SUMARNA) pada tanggal 29 Oktober 2013;

- Bahwa saksi NANA SUMARNA sebenarnya mengetahui kalau saksi Rina Herlina (anak kandung saksi NANA SUMARNA) sudah pernah menikah dengan Dani Bin Kundang Dahlan dengan Nomor Akta Nikah 482/06/X/2006 pada tahun 2006 dan telah bercerai lagi pada tahun 2011 dengan Nomor Akta Cerai 1771/AC/2011/PA/Cms tanggal 19 Mei 2011;
- Bahwa karena permintaan saksi Rinal Sjoekri agar dibuatkan status saksi Rina Herlina belum nikah/perawan, maka saksi NANA SUMARNA akhirnya membuat keterangan dalam Akta Nikah Nomor 590/11b/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 yang isinya bahwa status saksi Rina Herlina adalah perawan;
- Bahwa setelah satu minggu saksi Rinal Sjoekri dan saksi Rina Herlina melangsungkan pernikahan, saksi Nurhidayat merasa melakukan hal yang salah sehingga Saksi Nurhidayat datang ke rumah saksi NANA SUMARNA meminta akta nikah untuk dilakukan perubahan;

Perbuatan Terdakwa RINA HERLINA Binti NANA SUMARNA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 264 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RINA HERLINA Binti NANA SUMARNA pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, yaitu pada bulan Oktober 2013, sekira jam 15.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Oktober tahun 2013, bertempat di rumah saksi NURHIDAYAT Bin KAMIL yang beralamat di Dusun Cigadung RT. 10/04 Desa Karyamukti Kota Banjar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa pernah diminta oleh saksi RINAL SJOEKRI supaya merubah status Terdakwa dari janda menjadi gadis adalah:  
Yang pertama pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekitar bulan Juni 2013 di kamar kost Terdakwa di Jalan Praja Nomor 09 Kebayoran Lama

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 317 K/Pid/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, Terdakwa diminta merubah status dari janda menjadi gadis apabila menikah nanti, dengan alasan malu/gengsi terhadap teman-temannya saksi RINAL SJOEKRI apabila status Terdakwa adalah janda, dan supaya tidak ada banyak pertanyaan dari keluarga saksi RINAL SJOEKRI sendiri;

Kedua pada hari Sabtu tanggal 27 bulan Juli 2013 di rumah orang tua Terdakwa di Dusun. Cigadung RT.08/04 Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar, Terdakwa diminta merubah status dari janda menjadi gadis apabila menikah nanti, dengan alasan malu/gengsi terhadap teman-temannya saksi RINAL SJOEKRI apabila status saksi adalah janda, dan supaya tidak ada banyak pertanyaan dari keluarga saksi RINAL SJOEKRI sendiri;

Ketiga pada hari Senin tanggal 29 bulan Juli 2013 jam 16.56 WIB di Dusun Cigadung RT.08/04 Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar, saksi RINAL SJOEKRI meminta merubah status Terdakwa dari janda menjadi gadis apabila menikah nanti kepada saksi NANA SUMARNA, dengan alasan malu/gengsi terhadap teman-temannya saksi RINAL SJOEKRI apabila status Terdakwa adalah janda, dan supaya tidak ada banyak pertanyaan dari keluarga saksi RINAL SJOEKRI sendiri. Pada waktu itu Terdakwa bersama saksi NANA SUMARNA, saksi ITOH MASITOH dan Saudari ICIH sedang berada di rumah, tepatnya di ruang tamu rumah saksi NANA SUMARNA (orang tua Terdakwa), saksi RINAL SJOEKRI meminta kepada saksi NANA SUMARNA untuk merubah status Terdakwa yang seharusnya janda cerai menjadi perawan, dimana saksi RINAL SJOEKRI mengatakan "Pa, kalau bisa ke Pak Amil mengenai status RINA HERLINA tolong dirubah diperawankan, saya sih sudah tahu statusnya RINA HERLINA adalah janda, tapi saya malu sama teman-teman dan keluarga takut banyak pertanyaan" dan saksi NANA SUMARNA mengatakan akan mengusahakan bisa atau tidaknya kepada Amil;

- Bahwa pada bulan Oktober 2013 sekitar jam 14.00 WIB, pada saat saksi NANA SUMARNA berada di depot isi ulang air miliknya di daerah Cigadung, saksi Nurhidayat (Amil) melintas dengan mengendarai sepeda motor kemudian saksi NANA SUMARNA memanggilnya dan pada saat itu saksi NANA SUMARNA mengatakan kepada saksi Nurhidayat "Pak Amil, abdi teh bade nikahkeun budak, tapi statusna hoyong di parawankeun da kahoyong ti calon pamegetna atas name Rinal Soekri" (Pak Amil, saya mau menikahkan anak saya tapi statusnya ingin digadiskan karena permintaan dari calon

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 317 K/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





suaminya atas nama Rinal Soekri) dan setelah itu saksi Nurhidayat pamit pulang;

- Keesokan harinya sekitar bulan Oktober 2013 sekitar jam 14.30 WIB saksi NANA SUMARNA menemui saksi Nurhidayat di rumahnya dan mengatakan kembali mengenai permintaan yang dibahas sewaktu bertemu di depot pengisian air "Pak Amil, kumaha cariosan anu kamari, tiasa atanapi henteu?" (Pak Amil, bagaimana pembicaraan kemaren, bisa atau tidak?) dan saksi Nurhidayat menjawab "uhun, tiasa pak" (iya, bisa pak) setelah itu saksi Nurhidayat menyarankan kepada saksi NANA SUMARNA untuk meminta surat keterangan nikah dari Ketua RT dan selanjutnya saksi NANA SUMARNA pamit pulang dan langsung menemui Ketua RT. 09 yaitu saksi Adang;
- Bahwa setelah di rumah saksi Adang, saksi NANA SUMARNA mengatakan "Pak RT, nyungkeun serat keterangan nikah, saur Pak Amil" (Pak RT, minta surat keterangan nikah kata Pak Amil) dan saksi Adang menjawab "seep mang surat keteranganna, cob i nyungkeun ke Pak Amil" (habis mang surat keterangannya, coba minta ke Pak Amil) setelah itu saksi NANA SUMARNA berangkat ke rumah saksi Nurhidayat dan mengatakan "Pak Amil, di Pak RT seep serat na, dipiwarang nyungkeun ka Pak Amil" (Pak Amil, di Pak RT sudah habis suratnya, disuruh minta ke Pak Amil) dan pada saat itu saksi Nurhidayat mengatakan "oh...ieu aya pak" (oh...ini ada pak) dan menyerahkan satu lembar kertas kepada saksi NANA SUMARNA dan setelah dilihat ternyata merupakan blangko kosong surat keterangan untuk nikah, setelah saksi NANA SUMARNA pulang dan menemui Ketua RT lagi serta meminta menandatangani dan memberikan stempel dalam surat tersebut, setelah surat ditandatangani dan di cap oleh Ketua RT kemudian saksi NANA SUMARNA pamit pulang dan menemui saksi Nurhidayat untuk menyerahkan surat keterangan tersebut;
- Tiga hari kemudian pada bulan Oktober 2013 sekitar jam 13.00 WIB saksi Rinal Sjoekri datang ke rumah saksi NANA SUMARNA dan menyerahkan persyaratan nikah atas nama saksi Rinal Sjoekri setelah itu persyaratan tersebut langsung diserahkan kepada saksi Nurhidayat oleh saksi NANA SUMARNA, setelah persyaratan lengkap, kemudian pernikahan dilangsungkan antara saksi Rinal Sjoekri dan saksi Rina Herlina (anak kandung saksi NANA SUMARNA) pada tanggal 29 Oktober 2013;
- Bahwa saksi NANA SUMARNA sebenarnya mengetahui kalau saksi Rina Herlina (anak kandung saksi NANA SUMARNA) sudah pernah menikah



dengan Dani Bin Kundang Dahlan dengan Nomor Akta Nikah 482/06/X/2006 pada tahun 2006 dan telah bercerai lagi pada tahun 2011 dengan Nomor Akta Cerai 1771/AC/2011/PA/Cms tanggal 19 Mei 2011;

- Bahwa karena permintaan saksi Rinal Sjoekri agar dibuatkan status saksi Rina Herlina belum menikah/perawan, maka saksi NANA SUMARNA akhirnya membuat keterangan dalam Akta Nikah Nomor 590/11b/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 yang isinya bahwa status saksi Rina Herlina adalah perawan;
- Bahwa setelah satu minggu saksi Rinal Sjoekri dan saksi Rina Herlina melangsungkan pernikahan, saksi Nurhidayat merasa melakukan hal yang salah sehingga Saksi Nurhidayat datang ke rumah saksi NANA SUMARNA meminta akta nikah untuk dilakukan perubahan;

Perbuatan Terdakwa RINA HERLINA Binti NANA SUMARNA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 266 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa Terdakwa RINA HERLINA Binti NANA SUMARNA pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, yaitu pada bulan Oktober 2013, sekira jam 15.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2013, bertempat di rumah saksi NURHIDAYAT Bin KAMIL yang beralamat di Dusun. Cigadung RT.10/04 Desa Karyamukti Kota Banjar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa pernah diminta oleh saksi RINAL SJOEKRI supaya merubah status Terdakwa dari janda menjadi gadis adalah:  
Yang pertama pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekitar bulan Juni 2013 di kamar kost Terdakwa di Jalan Praja Nomor 09 Kebayoran Lama Jakarta Selatan, Terdakwa diminta merubah status dari janda menjadi gadis apabila menikah nanti, dengan alasan malu/gengsi terhadap teman-temannya saksi RINAL SJOEKRI apabila status Terdakwa adalah janda, dan supaya tidak ada banyak pertanyaan dari keluarga saksi RINAL SJOEKRI sendiri;



Kedua pada hari Sabtu tanggal 27 bulan Juli 2013 di rumah orang tua Terdakwa di Dusun Cigadung RT. 08/04 Desa Karyamukti, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Terdakwa diminta merubah status dari janda menjadi gadis apabila menikah nanti, dengan alasan malu/gengsi terhadap teman-temannya saksi RINAL SJOEKRI apabila status saksi adalah janda, dan supaya tidak ada banyak pertanyaan dari keluarga saksi RINAL SJOEKRI sendiri;

Ketiga pada hari Senin tanggal 29 bulan Juli 2013 jam 16.56 WIB di Dusun Cigadung RT. 08/04 Desa Karyamukti, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, saksi RINAL SJOEKRI meminta merubah status Terdakwa dari janda menjadi gadis apabila menikah nanti kepada saksi NANA SUMARNA, dengan alasan malu/gengsi terhadap teman-temannya saksi RINAL SJOEKRI apabila status Terdakwa adalah janda, dan supaya tidak ada banyak pertanyaan dari keluarga saksi RINAL SJOEKRI sendiri. Pada waktu itu Terdakwa bersama saksi NANA SUMARNA, saksi ITOH MASITOH dan Saudari ICIH sedang berada di rumah, tepatnya di ruang tamu rumah saksi NANA SUMARNA (orang tua Terdakwa), saksi RINAL SJOEKRI meminta kepada saksi NANA SUMARNA untuk merubah status Terdakwa yang seharusnya janda cerai menjadi perawan, dimana saksi RINAL SJOEKRI mengatakan "Pa, kalau bisa ke Pak Amil mengenai status RINA HERLINA tolong dirubah diperawankan, saya sih sudah tahu statusnya RINA HERLINA adalah janda, tapi saya malu sama teman-teman dan keluarga takut banyak pertanyaan" dan saksi NANA SUMARNA mengatakan akan mengusahakan bisa atau tidaknya kepada Amil;

- Bahwa pada bulan Oktober 2013 sekitar jam 14.00 WIB, pada saat saksi NANA SUMARNA berada di depot isi ulang air miliknya di daerah Cigadung, saksi Nurhidayat (Amil) melintas dengan mengendarai sepeda motor kemudian saksi NANA SUMARNA memanggilnya dan pada saat itu saksi NANA SUMARNA mengatakan kepada saksi Nurhidayat "Pak Amil, abdi teh bade nikahkeun budak, tapi statusna hoyong di parawankeun da kahoyong ti calon pamegetna atas name Rinal Soekri" (Pak Amil, saya mau menikahkan anak saya tapi statusnya ingin digadiskan karena permintaan dari calon suaminya atas nama Rinal Soekri) dan setelah itu saksi Nurhidayat pamit pulang;
- Keesokan harinya sekitar bulan Oktober 2013 sekitar jam 14.30 WIB saksi NANA SUMARNA menemui saksi Nurhidayat di rumahnya dan mengatakan





kembali mengenai permintaan yang dibahas sewaktu bertemu di depot pengisian air “Pak Amil, kumaha cariosan anu kamari, tiasa atanapi henteu?” (Pak Amil, bagaimana pembicaraan kemaren, bisa atau tidak?) dan saksi Nurhidayat menjawab “uhun, tiasa pak” (iya, bisa pak) setelah itu saksi Nurhidayat menyarankan kepada saksi NANA SUMARNA untuk meminta surat keterangan nikah dari Ketua RT dan selanjutnya saksi NANA SUMARNA pamit pulang dan langsung menemui Ketua RT. 09 yaitu saksi Adang;

- Bahwa setelah di rumah saksi Adang, saksi NANA SUMARNA mengatakan “Pak RT, nyungkeun serat keterangan nikah, saur Pak Amil” (Pak RT, minta surat keterangan nikah kata Pak Amil) dan saksi Adang menjawab “seep mang surat keteranganna, cobu nyungkeun ke Pak Amil” (habis mang surat keterangannya, coba minta ke Pak Amil) setelah itu saksi NANA SUMARNA berangkat ke rumah saksi Nurhidayat dan mengatakan “Pak Amil, di Pak RT seep seratna, dipiwarang nyungkeun ka Pak Amil” (Pak Amil, di Pak RT sudah habis suratnya, disuruh minta ke Pak Amil) dan pada saat itu saksi Nurhidayat mengatakan “oh...ieu aya pak” (oh...ini ada pak) dan menyerahkan satu lembar kertas kepada saksi NANA SUMARNA dan setelah dilihat ternyata merupakan blangko kosong surat keterangan untuk nikah, setelah saksi NANA SUMARNA pulang dan menemui Ketua RT lagi serta meminta menandatangani dan memberikan stempel dalam surat tersebut, setelah surat ditandatangani dan di cap oleh Ketua RT kemudian saksi NANA SUMARNA pamit pulang dan menemui saksi Nurhidayat untuk menyerahkan surat keterangan tersebut;
- Tiga hari kemudian pada bulan Oktober 2013 sekitar jam 13.00 WIB saksi Rinal Sjoekri datang ke rumah saksi NANA SUMARNA dan menyerahkan persyaratan nikah atas nama saksi Rinal Sjoekri setelah itu persyaratan tersebut langsung diserahkan kepada saksi Nurhidayat oleh saksi NANA SUMARNA, setelah persyaratan lengkap, kemudian pernikahan dilangsungkan antara saksi Rinal Sjoekri dan saksi Rina Herlina (anak kandung saksi NANA SUMARNA) pada tanggal 29 Oktober 2013;
- Bahwa saksi NANA SUMARNA sebenarnya mengetahui kalau saksi Rina Herlina (anak kandung saksi NANA SUMARNA) sudah pernah menikah dengan Dani Bin Kundang Dahlan dengan Nomor Akta Nikah 482/06/X/2006 pada tahun 2006 dan telah bercerai lagi pada tahun 2011 dengan Nomor Akta Cerai 1771/AC/2011/PA/Cms tanggal 19 Mei 2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena permintaan saksi Rinal Sjoekri agar dibuatkan status saksi Rina Herlina belum nikah/perawan, maka saksi NANA SUMARNA akhirnya membuat keterangan dalam Akta Nikah Nomor 590/11b/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 yang isinya bahwa status saksi Rina Herlina adalah perawan;
- Bahwa setelah satu minggu saksi Rinal Sjoekri dan saksi Rina Herlina melangsungkan pernikahan, saksi Nurhidayat merasa melakukan hal yang salah sehingga saksi Nurhidayat datang ke rumah saksi NANA SUMARNA meminta akta nikah untuk dilakukan perubahan;

Perbuatan Terdakwa RINA HERLINA Binti NANA SUMARNA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjar tanggal 12 Mei 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RINA HERLINA Binti NANA SUMARNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh memasukan identitas palsu dalam suatu akta otentik", sebagaimana tercantum dalam Pasal 266 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RINA HERLINA Binti NANA SUMARNA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (satu) buah Akta Nikah atas nama RINA HERLINA dan RINAL SJOEKRI Nomor 590/116/X/2013 tertanggal 23 Oktober 2013;  
Dikembalikan ke Pengadilan Agama Kota Banjar;
  - 1 (satu) lembar Akta Cerai Nomor 1771/AC/2011/PA.Cms atas nama RINA HERLINA dengan DANI bin KUNDANG;  
Dikembalikan kepada Terdakwa RINA HERLINA;
  - 1 (satu) lembar surat Model N1 atas nama RINA HERLINA tertanggal 3 Oktober 2013;
  - 1 (satu) lembar surat Model N2 atas nama RINA HERLINA tertanggal 3 Oktober 2013;
  - 1 (satu) lembar surat Model N3 atas nama RINA HERLINA tertanggal 3 Oktober 2013;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 317 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Model N4 atas nama RINA HERLINA tertanggal 3 Oktober 2013;
  - 1 (satu) lembar surat Model N7 atas nama RINA HERLINA tertanggal 3 Oktober 2013;
  - Surat Keterangan Wali atas nama RINA HERLINA tertanggal 3 Oktober 2013;
  - 1 (satu) lembar surat Model N1 atas nama RINAL SJOEKRI tertanggal 25 September 2013;
  - 1 (satu) lembar surat Model N2 atas nama RINAL SJOEKRI tertanggal 25 September 2013;
  - 1 (satu) lembar surat Model N4 atas nama RINAL SJOEKRI tertanggal 25 September 2013;
  - 1 (satu) lembar surat Pengantar Pencatatan Nikah atas nama RINAL SJOEKRI tertanggal 26 September 2013;
  - 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk Fine Liner Prestige;
  - 1 (satu) botol bayclin warna hijau isi 100 ml;
  - 1 (satu) buah flasdisc merk Kingstone DataTraveer 2GB warna hitam;
- Dikembalikan kepada KUA Kecamatan Pataruman;
4. Membebani Terdakwa RINA HERLINA Binti NANA SUMARNA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 41/Pid.B/2015/PN.Cms.. tanggal 18 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa RINA HERLINA Binti NANA SUMARNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 2 (dua) buah Akta Nikah atas nama RINA HERLINA dan RINAL SJOEKRI Nomor 590/116/X/2013 tertanggal 23 Oktober 2013;
- Dikembalikan kepada Pengadilan Agama Kota Banjar;
- 1 (satu) lembar surat Model N1 atas nama RINA HERLINA tertanggal 3 Oktober 2013;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 317 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Model N2 atas nama RINA HERLINA tertanggal 3 Oktober 2013;
  - 1 (satu) lembar surat Model N3 atas nama RINA HERLINA tertanggal 3 Oktober 2013;
  - 1 (satu) lembar surat Model N4 atas nama RINA HERLINA tertanggal 3 Oktober 2013;
  - 1 (satu) lembar surat Model N7 atas nama RINA HERLINA tertanggal 3 Oktober 2013;
  - Surat Keterangan Wali atas nama RINA HERLINA tertanggal 3 Oktober 2013;
  - 1 (satu) lembar surat Model N1 atas nama RINAL SJOEKRI tertanggal 25 September 2013;
  - 1 (satu) lembar surat Model N2 atas nama RINAL SJOEKRI tertanggal 25 September 2013;
  - 1 (satu) lembar surat Model N4 atas nama RINAL SJOEKRI tertanggal 25 September 2013;
  - 1 (satu) lembar surat Pengantar Pencatatan Nikah atas nama RINAL SJOEKRI tertanggal 26 September 2013;
  - 2 (dua) lembar Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor 482/06/XI/2006;
  - 2 (dua) lembar Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor 544/04/2013;
- dikembalikan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pataruman;
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk Fine Liner Prestige;
  - 1 (satu) botol bayclin warna hijau isi 100 ml;
  - 1 (satu) buah flasdisc merk Kingstone DataTraveer 2GB warna hitam;
- dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama RINA HERLINA dengan Nomor NIK 3279026707900001;
  - 1 (satu) lembar Akta Cerai Nomor 1771/AC/2011/PA.Cms atas nama RINA HERLINA dengan DANI bin KUNDANG;
- dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 235/PID/2015/PT.BDG tanggal 1 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- Menerima permintaan banding dari Terdakwa RINA HERLINA binti NANA SUMARNA;

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 317 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 41/Pid.B/2015/PN Cms. tanggal 18 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa RINA HERLINA binti NANA SUMARNA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah Akta Nikah atas nama RINA HERLINA dan RINAL SJOEKRI Nomor 590/116/X/2013 tertanggal 23 Oktober 2013;  
dikembalikan kepada Pengadilan Agama Kota Banjar;
  - 1 (satu) lembar surat Model N1 atas nama RINA HERLINA tertanggal 3 Oktober 2013;
  - 1 (satu) lembar surat Model N2 atas nama RINA HERLINA tertanggal 3 Oktober 2013;
  - 1 (satu) lembar surat Model N3 atas nama RINA HERLINA tertanggal 3 Oktober 2013;
  - 1 (satu) lembar surat Model N4 atas nama RINA HERLINA tertanggal 3 Oktober 2013;
  - 1 (satu) lembar surat Model N7 atas nama RINA HERLINA tertanggal 3 Oktober 2013;
  - Surat Keterangan Wali atas nama RINA HERLINA tertanggal 3 Oktober 2013;
  - 1 (satu) lembar surat Model N1 atas nama RINAL SJOEKRI tertanggal 25 September 2013;
  - 1 (satu) lembar surat Model N2 atas nama RINAL SJOEKRI tertanggal 25 September 2013;
  - 1 (satu) lembar surat Model N4 atas nama RINAL SJOEKRI tertanggal 25 September 2013;
  - 1 (satu) lembar surat Pengantar Pencatatan Nikah atas nama RINAL SJOEKRI tertanggal 26 September 2013;
  - 2 (dua) lembar Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor 482/06/XI/2006;
  - 2 (dua) lembar Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor 544/04/2013;Dikembalikan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pataruman;
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk Fine Liner Prestige;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 317 K/Pid/2016





- 1 (satu) botol bayclin warna hijau isi 100 ml;
- 1 (satu) buah flasdisc merk Kingstone DataTraveer 2GB warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama RINA HERLINA dengan Nomor NIK 3279026707900001;
- 1 (satu) lembar Akta Cerai Nomor 1771/AC/2011/PA.Cms atas nama RINA HERLINA dengan DANI bin KUNDANG;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 07/Akta.Pid/2015/PN.Cms. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ciamis yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Oktober 2015 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 November 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 4 November 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2015 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 4 November 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk mem bina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa alasan dan keberatan yang kami sampaikan dalam Memori Kasasi ini adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, telah melakukan kekeliruan yakni:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusannya terhadap Terdakwa sebagaimana kami maksudkan diatas telah mengadili apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

- Bahwa terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang menyatakan dakwaan Alternatif Kedua Pasal 266 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti, padahal putusan Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa RINA HERLINA telah berpendapat seluruh unsur tindak pidana yang kami buktikan terpenuhi/terbukti;
- Bahwa perbuatan Terdakwa RINA HERLINA adalah sangat nyata baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, menyuruh memasukan indentitas palsu dalam suatu akta otentik, dimana tidak disangkal atau di akui sendiri oleh Terdakwa baik ditahap Penyidikan maupun tahap Persidangan;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menafsirkan mengenai Unsur pidana “jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian” dengan tidak mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan yang di uraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis dalam Putusannya;
- Bahwa Majelis Pengadilan Tinggi Bandung yang menyatakan dalam pertimbangannya menganggap bahwa unsur “dapat menimbulkan kerugian” tidak terpenuhi atau tidak terbukti sangatlah tidak mendasar karena hanya melihat terhadap kerugian yang sifatnya materi saja;
- Bahwa kami Jaksa/Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang menyatakan “bahwa penggunaan surat itu oleh pelaku dapat dibayangkan suatu kemungkinan kerugian yang tidak hanya timbul dari penggunaan pada umumnya. Hakim

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 317 K/Pid/2016



menetapkan secara konkrit kemungkinan kerugian, kecuali kemungkinan itu tampak dari fakta-faktanya sendiri. Untuk menentukan adanya kemungkinan kerugian ini tidak ada ketentuan umum. Hanya dapat diperlakukan suatu asas, bahwa kemungkinan kerugian ini tidak hanya dinilai berdasarkan tujuan menurut undang-undang maupun berdasarkan akibat-akibat yang biasanya berhubungan dengan penggunaan surat-surat itu. Siapa yang menderita kerugian itu tidak dipersoalkan. Undang-undang menetapkan hanya kemungkinan kerugian yang dapat ditimbulkan oleh penggunaan yang dikehendaki, tetapi tidak mempersoalkan orang terhadap siapa surat itu harus dipergunakan dan hal ini tidak memberikan peranan sama sekali dalam penyelesaian/penyempurnaan kejahatan. "Bahwa dari perbuatan Terdakwa dapat dibayangkan suatu kerugian yang tidak hanya timbul dari penggunaan akta nikah tersebut, namun hal yang dirasakan oleh saksi RINAL SOEKRI, dimana menurut saksi RINAL SOEKRI ia merasa dirugikan". "Bahwa saksi RINAL SOEKRI mengungkapkan dirinya merasa tidak enak dan telah digugat cerai oleh Terdakwa, serta saksi RINAL SOEKRI merasa dirugikan, yaitu baik secara materi maupun secara moril, dimana saksi RINAL SOEKRI merasa malu";

- Bahwa menurut Penjelasan dari buku Hukum Pidana Indonesia oleh Drs. P.A.F Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H. bahwa : "... yang dimaksud dengan (kerugian yang mungkin dapat timbul) adalah bukan hanya kerugian material melainkan dapat juga merupakan kerugian moral.
- Bahwa dalam buku Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP karangan Prof. DR jur. Andi Hamzah, halaman 146 : Menurut Cleiren et al. (Cleiren et al.:723) ada dua kepentingan yang akan dilindungi ketentuan ini ialah:
  1. Kepentingan Umum (*publica fide*);
  2. Dapatnya terjadi kerugian tidak perlu telah terjadi, tetapi harus dapat terjadi. Kesulitannya ialah bagaimana dapat membuktikan kerugian harus dapat terjadi;
- Bahwa dalam buku Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP karangan Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, halaman 150: Hoge Raad memutuskan 14 Januari 1918, untuk memakai surat palsu itu sebagai benar asli dan tidak palsu disyaratkan pemakai mempergunakan sebagai alat untuk menyesatkan mereka terhadap nama surat tu dibuat sebagai benar dan tidak dipalsukan, maksud untuk merugikan tidak perlu nyata. Cukup dengan pemakaian itu dapat timbul kerugian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hoge Raad memutuskan 22 April 1907, tidak disyaratkan timbulnya kerugian melainkan hanya kemungkinan timbulnya kerugian tersebut;
- Bahwa Hoge Raad memutuskan 8 Juni 1897, tertuduh tidak perlu dapat membayangkan kemungkinan timbulnya kerugian tersebut;
- Bahwa Hoge Raad memutuskan 29 Januari 1912, kemungkinan akan timbulnya kerugian dari penggunaan surat yang dipalsukan itu adalah sifat objektif dari surat itu sendiri, kerugian ini tidaklah perlu nyata;
- Bahwa Hoge Raad memutuskan 23 April 1923, kerugian itu tidak perlu telah timbul, dan cukuplah jika memungkinkan timbulnya kerugian itu ada;
- Bahwa dengan uraian tersebut di atas maka kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan memutus perkara ini telah keliru dalam menafsirkan suatu peraturan hukum;

Bahwa oleh karena itu, dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan diatas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima permohonan Kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang sangat bertentangan dengan putusan Majelis Pengadilan Negeri Ciamis, dalam perkara tindak pidana atas nama Terdakwa NANA SUMARNA bin KOYON;

Kemudian sebagai Lembaga Peradilan tertinggi kiranya bersedia mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa NANA SUMARNA bin KOYON tersebut dengan alasan bahwa Majelis Hakim telah Melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yaitu: Peraturan Hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dan kami berpendapat apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa NANA SUMARNA bin KOYON dilakukan secara arif dan bijaksana, melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya maka Terdakwa NANA SUMARNA bin KOYON seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kami dakwakan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan adalah putusan yang salah menerapkan hukum, tidak dapat dibenarkan, karena dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa niat merubah status janda

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 317 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perawan atas permintaan Pelapor serta dilaporkannya Terdakwa oleh Pelapor karena Pelapor digugat cerai oleh Terdakwa, bersesuaian pula dengan Putusan Pengadilan Agama Banjar Nomor: 0317/Pdt.G/2014.PA.Bjr tanggal 24 Juli 2014 yang telah menolak permohonan Pelapor yang mendalilkan ada penipuan soal status Rina Herlina dalam buku nikah;

Bahwa lagi pula alasan tersebut hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Facti* dan bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dengan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai dengan ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANJAR** tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.,

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 317 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Bondan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., ttd./ Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.,  
ttd./Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.,

Ketua Majelis:

Panitera Pengganti:

ttd./A. Bondan, S.H., M.H.,

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, SH., M.Hum.  
NIP. 196006131985031002

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 317 K/Pid/2016